

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur diperlukan dukungan pemerintah dan kegiatan masyarakat yang saling menunjang, mengisi dan melengkapi dalam suatu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi baik BUMN, swasta maupun koperasi. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 4, yaitu :

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus berasaskan kekeluargaan dengan lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-undang dasar 1945 khususnya

¹ Undang-Undang Dasar 1945, alinea 4

Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan².

Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Peranan lembaga keuangan adalah sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana guna untuk memberikan kesejahteraan rakyat. Didalamnya termasuk lembaga perbankan, asuransi, pegadaian dan sebagainya. Peranan perbankan sebagai lembaga keuangan dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya sektor ekonomi barang dan jasa baik yang berskala besar maupun berskala kecil. Dalam hal pembangunan ekonomi Indonesia, pelaksanaan pembangunan tersebut yang tercantum dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yaitu Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.³

Kegiatan perbankan khususnya terkait perkreditan diperlukan adanya agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan atau jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, karena keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur.⁴ Oleh sebab itu lembaga-lembaga tersebut memerlukan payung hukum untuk menjalankan fungsinya. Hukum berperan dalam pembangunan yaitu

² Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1)

³ Undang-Undang No. 10 tahun 1998, Pasal 4, tentang perbankan

⁴ H. Salim. HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2004), hal.28.

untuk memberikan perlindungan dan penegakan terhadap hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku tersebut. Hukum dalam pembangunan ini mempunyai empat fungsi, yaitu:⁵

1. Hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan;
2. Hukum sebagai sarana pembangunan;
3. Hukum sebagai penegak keadilan;
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Pasal 1 ayat (3) UU Undang Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyatakan bahwa *“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”*.

Pada Pemberian Kredit terdapat hubungan antara pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur), dimana untuk mengatur hubungan antara kedua belah pihak tersebut didasarkan pada perjanjian, yang sering dikenal dengan Perjanjian Kredit. Didalam perjanjian dapat timbul perikatan-perikatan pokok dan accessoir. Apabila seorang debitur atau lebih terikat sedemikian rupa, sehingga perikatan yang satu sampai batas tertentu tergantung kepada perikatan yang lain, maka perikatan yang pertama disebut perikatan pokok sedangkan yang lainnya disebut perikatan accessoir.⁶ Perikatan accessoir merupakan perikatan tambahan

⁵ CFG. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1988), hal.10.

⁶ R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung, Putra Bardin, 1978), hal.43.

dari perikatan pokok, sehingga dalam hal ini perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok.

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata ayat 1 dinyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti setiap perjanjian mengikat para pihak.⁷ Dalam Pasal tersebut disebutkan kata “setiap” yang dapat disimpulkan sebagai asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut. Peraturan yang sifatnya memaksa dalam suatu perjanjian yaitu Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian, pasal inilah yang membatasi kebebasan berkontrak tersebut. Oleh karena adanya asas kebebasan berkontrak maka didalam perkembangannya tersebut menimbulkan perluasan-perluasan dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak.

Pihak pemberi kredit (Bank) dalam memberikan kredit harus mempunyai mitigasi risiko agar uang yang dipinjamkan dapat dikembalikan oleh debitur. Kepastian pemberian kredit tersebut tentunya dengan adanya jaminan, karena tanpa adanya pengamanan bank akan sulit menghindari resiko yang terjadi sebagai akibat dari debitur yang tidak memenuhi prestasi. Dengan adanya pemberian jaminan tersebut maka lahir pula perjanjian jaminan sebagai perjanjian *accessoir*.

Pengertian perjanjian adalah hubungan hukum yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan

⁷ Ibid, hal.64.

kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi, dalam hal ini dalam perjanjian terdapat satu pihak yang memperoleh prestasi dan pihak yang lain mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi.⁸ Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 KUH Perdata, Subrogasi dapat terjadi karena perjanjian maupun karena ditentukan oleh Undang-undang, Subrogasi yang terjadi karena perjanjian diatur dalam Pasal 1401 KUH Perdata. Pada ketentuan Pasal 1401 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa :⁹.

“Apabila si berpiutang, dengan menerima pembayaran itu dari seorang pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewanya dan hipotik-hipotik yang dipunyainya terhadap si berpiutang. Subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan tepat pada waktu pembayaran”.

Subrogasi harus dinyatakan dengan tegas karena Subrogasi berbeda dengan pembebasan utang. Tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kepada kreditur adalah untuk menggantikan kedudukan Kreditur Lama bukan membebaskan Debitur dari kewajiban membayar utang kepada Kreditur. Dengan demikian secara yuridis subrogasi memberikan kemungkinan pengalihan kedudukan kreditur tanpa menimbulkan hapusnya perjanjian induk. Bank memberikan kredit dan jasa-jasa, dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, sedangkan sumber utama pendapatan, bank adalah berasal dari bunga kredit.¹⁰ Kegiatan dan usaha bank yang berupa pemberian kredit pada hakekatnya merupakan kebijakan masing-masing bank. Sebagaimana pada Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No. 10

⁸ M Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung, PT. Alumni, 1986), hal.6.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal.353.

¹⁰ Lucy Margareth Napitupulu, “*Analisis Yuridis subrogasi Dengan Pengalihan Kredit Yang Terikat Hak Tanggungan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk*”, Tesis, Medan, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), hal.14.

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Fungsi perbankan di Indonesia tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Pada praktek perbankan di Indonesia, pemberian kredit hanya diatur secara umum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama oleh ketentuan Undang-Undang Perbankan dan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.¹¹

Tesis ini akan membahas tentang adanya pengalihan portofolio kredit dari anak perusahaan Bank kepada induk perusahaan yang merupakan Bank BUMN. Anak perusahaan mendapatkan kepastian penyelesaian kewajiban debitur karena adanya kreditur baru (Induk Perusahaan). Dalam konteks pengikatan agunan, perjanjian pengikatan agunan masih dapat dipertahankan untuk kepentingan kreditur baru, mengingat mekanisme subrogasi tidak menyebabkan hapusnya perjanjian awal.

PT BRI (Persero), Tbk (untuk selanjutnya disebut Bank BRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (Persero), Tbk (untuk selanjutnya disebut Bank

¹¹ Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, (Yogyakarta, Andi, 2011), hal.165.

Agro) secara bersama-sama bermaksud untuk merumuskan transformasi usaha guna kelangsungan bisnis Bank Agro yang bergerak di bidang bank umum konvensional berubah menjadi bank digital (“Transformasi Usaha”). Dengan adanya transformasi usaha menjadi bank digital tersebut Bank Agro melakukan perubahan nama menjadi Bank Raya Indonesia, Tbk (Bank Raya). Perumusan Transformasi Usaha ini memiliki beberapa aksi korporasi yang mengakibatkan perlunya dilakukan pengalihan dan/atau takeover beberapa aset (kredit) Bank Raya kepada Bank BRI.

Mengingat Bank BRI merupakan pemegang saham pengendali dari Bank Raya, dalam menjalankan Transformasi Usaha ini Bank BRI harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bank BRI harus memastikan bahwa pengambilan keputusan untuk melaksanakan Transformasi Usaha ini dilakukan dengan kehati-hatian dan dengan dasar itikad baik dalam penerapan *good business judgment rule* terhadap anak usahanya dan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi Bank BRI (beserta Direksi dan Dewan Komisarisnya);
2. Memastikan bahwa tidak terdapat potensi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020¹²; Apabila ada potensi benturan kepentingan, maka dalam menjalankan Transformasi Usaha, perlu dilakukan sesuai dengan persyaratan terkait transaksi dengan benturan kepentingan yang diatur dalam POJK 42/2020, termasuk persyaratan untuk memperoleh persetujuan RUPS independen dan mendapatkan pendapat dari penilai

¹² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”)

mengenai kewajaran dari objek transaksi benturan kepentingan dan/atau kewajaran transaksi Transformasi Usaha (*fairness opinion*). Terkait hal ini, mengingat bahwa Bank Raya adalah perusahaan yang dikendalikan oleh Bank BRI dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Bank BRI, maka persyaratan untuk pelaksanaan transaksi Transformasi Usaha yang memiliki benturan kepentingan hanya perlu dilaksanakan oleh Bank Raya.

3. Memastikan bahwa proses pelaksanaan transaksi Transformasi Usaha dilakukan sesuai dengan persyaratan untuk melakukan transaksi afiliasi sebagaimana di atur dalam POJK 42/2020. Terkait hal ini, dengan asumsi bahwa Bank Raya adalah perusahaan yang dikendalikan oleh Bank BRI, maka persyaratan untuk pelaksanaan transaksi afiliasi hanya perlu dilaksanakan oleh Bank BRI.¹³
4. Memastikan bahwa pelaksanaan Transformasi Usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank BRI.
5. Memastikan pengalihan kredit dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan debitur.

Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam Tugas Akhir dengan judul “Kepastian Hukum dalam Pengalihan Portofolio Kredit dari PT. Bank Raya Indonesia, (Persero), Tbk ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk”.

¹³ Pasal 22 bagian 1 POJK 42/2020.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang pengalihan portofolio kredit dari anak perusahaan kepada Indu perusahaan
2. Bagaimana akibat hukum pengalihan kredit dari PT. Bank Raya Indonesia (Persero), Tbk ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, khususnya terkait pengikatan agunan?

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Mengetahui, mengerti dan memahami akibat hukum perjanjian subrogasi dan mengetahui serta dapat menjabarkan kendala dan hambatan terkait penyesuaian dalam perpindahan kredit dimaksud.
 - b. Menemukan pengaturan atau mekanisme paling tepat untuk pengalihan kredit sehingga dengan tetap mempertahankan agunan yang ada sehingga dapat dipergunakan dalam panduan penyusunan ketentuan Internal di Bank BRI dalam pengalihan portofolio kredit dari anak perusahaan kepada Induk perusahaan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran sehubungan dengan adanya mekanisme pengalihan portofolio kredit dari anak perusahaan kepada induk perusahaan yang melindungi dan tidak merugikan kepentingan debitur
 - 2) Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan mekanisme pengalihan portofolio kredit
- b. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah:

- 1) Untuk Bank
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai praktek pengalihan portofolio kredit dari anak perusahaan kepada induk perusahaan yang melindungi kepentingan debitur.
- 2) Dapat digunakan sebagai acuan apabila terjadi hal yang serupa dalam praktek di dunia perbankan.

1.4. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian disajikan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Penulis memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

Penulis memaparkan tinjauan teoritis mengenai perjanjian dan juga teori umum terkait pengalihan kredit.

2.2. Tinjauan Konseptual

Penulis memaparkan tinjauan konseptual mengenai perbankan dan aksi Korporasi anak perusahaan yang menyebabkan adanya pengalihan portofolio kredit dari anak perusahaan ke induk perusahaan dan perspektif peraturan hukum positif. Pada bab ini penulis juga akan memaparkan terkait mekanisme pengalihan kredit sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pengalihan portofolio kredit tersebut.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai metodologi yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian beserta sumber-sumber yang penulis jadikan rujukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian teoritis dan wawancara yang penulis lakukan untuk menjawab rumusan masalah penulis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan atas keseluruhan pembahasan dan saran dari penulis.